

**TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI LAMARAN  
DI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Makmun Nurrohman**

**NIM 210116050**

Pembimbing :

**Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.**

**NIP. 197601152005011003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Makmun Nurrohman.** 2023. Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Lamaran Dan Tukar Cincin Sebelum Perkawinan Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing I: Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.

**Kata Kunci :** *Tradisi, Lamaran, Fiqih Munakahat, kithbah*

Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, terdapat tradisi yang wajib dilaksanakan bagi setiap calon pengantin, yaitu tradisi lamaran dan tukar cincin. Dalam tradisi ini mengharuskan pasangan saling memasangkan cincin ke jari calonnya. Bahkan setelah melaksanakan lamaran, pihak calon pengantin akan sering melakukan aktivitas bersama seperti bergandengan tangan ketika jalan-jalan bersama, dan sebagainya. Padahal dalam Islam sendiri, tidak terdapat kewajiban untuk mengadakan tradisi tukar cincin, yang ada hanyalah *kithbah* serta dalam Islam sendiri terdapat larangan untuk berkhalwat (berduaan) dan menyentuh lawan jenis yang belum halal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap hukum lamaran masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap hubungan pascalamaran masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif, dengan pembahasan yang diawali oleh teori pernikahan, prosesi kithbah, hal-hal yang dilarang dalam kithbah, dan dilanjutkan dengan pembahasan tradisi lamaran dan tukar cincin di Kec. Karangjati Kab. Ngawi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Tradisi lamaran dan tukar cincin secara fiqih munakahat disebut dengan istilah *kithbah* atau meminang. Tradisi tersebut hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan atau melanggar syari'at Islam dan memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti menyentuh lawan jenis, tidak memakai cincin berbahan emas bagi laki-laki. Tradisi lamaran ini bertujuan untuk saling silaturahmi antar kedua keluarga, penentuan tanggal pernikahan dan sebagai tanda bahwa pihak calon laki-laki mampu memberikan nafkah. 2) Hubungan/kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para pasangan pascalamaran yang umumnya menganggap lumrah dan wajar hal-hal seperti saling berkunjung ke rumah, berduaan entah dalam bentuk jalan berdua, berboncengan, makan berdua dan kegiatan yang lain tanpa ditemani orang tua/wali bertentangan dengan prinsip fiqih munakahat yang melarang dua orang yang belum terikat perkawinan saling berduaan (*khalwat*). Menyendiri dengan pasangan adalah hal yang dilarang, kecuali ditemani oleh mahramnya untuk mencegah terjadinya maksiat.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara :

Nama : Makmun Nurrohman  
NIM : 210116050  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Lamaran  
Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 3 Mei 2023.

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.**  
NIP. 197601152005011003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Rafiah Raihanah, S.H., M.Kn**  
NIP. 197503042009122001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Makmun Nurrohman

NIM : 210116050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Lamaran di  
Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Mei 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

(  
Mukhlas  
)



Ponorogo, 24 Mei 2023

Mengesahkan

Dean Fakultas Syariah,

IAIN Ponorogo

Dr. Husnati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Makmun Nurrohman  
NIM : 210116050  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Lamaran Di  
Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Pembuat pernyataan



**Makmun Nurrohman**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Makmun Nurrohman

NIM : 210116050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Lamaran Di  
Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya yang saya tulis sendiri dan saya akui sebagai tulisan dari fikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Pembuat pernyataan



**Makmun Nurrohman**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : <i>KHITBAH</i> DALAM FIQIH MUNAKAHAT</b> .....	<b>22</b>
A. Konsep <i>Khitbah</i> menurut Fiqih Munakahat .....	22
B. Syarat-Syarat <i>Khitbah</i> .....	27
C. Melihat Pinangan dalam Proses <i>Khitbah</i> .....	30
D. Larangan <i>Khitbah</i> .....	33
E. PEMBATALAN <i>KHITBAH</i> .....	40
<b>BAB III : TRADISI LAMARAN DI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN     NGAWI</b> .....	<b>43</b>
A. Tinjauan Umum .....	43
1. Profil Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.....	43
2. Biografi Narasumber .....	44
B. Tradisi Lamaran Dan Tukar Cincin Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.....	46
C. Hubungan Pascalamaran di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi .....	52

<b>BAB IV : ANALISIS FIQH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI LAMARAN DI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI .....</b>	<b>56</b>
A. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Hukum Lamaran di Masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi .....	56
B. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Hubungan Pascalamaran Masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi .....	59
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. KESIMPULAN .....	63
B. SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSKATA .....</b>	<b>65</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, salah satu cara untuk mempersatukannya adalah dengan pernikahan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Sebelum menikah ada beberapa fase-fase yang harus dilalui, yaitu *pertama* adalah *ta'aruf, ta'aruf* berarti suatu prose perkenalan yang didampingi oleh seorang mediator dalam tahap penjajakan antara sepasang insan yang hendak meneguhkan hubungan mereka dalam ikatan nan suci bernama pernikahan.<sup>1</sup> Dalam fase ini pihak laki-laki ingin mengetahui atau mengenal perempuan, apakah ia masih gadis (belum ada ikatan perkawinan atau tunangan dengan orang lain) ataukah seorang janda, ia cacat ataukah sempurna tubuhnya, ia dari keluarga baik-baik atau tidak, ia solehah dan taat menjalankan agamanya) ataukah sebaliknya seta banyak lagi hal untuk diketahui.

---

<sup>1</sup> Ilhan Abdullah, *Kado Buat Mempelai* (Yogyakarta: Absolut, 2004), 218.

Kemudian setelah diketahui dan yakin terhadap keadaan perempuan tersebut dan layak untuk dinikahi oleh laki-laki sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw:

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”<sup>1</sup> (HR. Al-Bukhari)

Fase selanjutnya adalah *khiṭbah* yang berarti pinangan atau meminang adalah permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan di bawah perwalian seseorang untuk dinikahi, sebagai pendahuluan pernikahan.<sup>2</sup> Ini artinya *khiṭbah* itu sebuah prosesi menyatakan cinta dan ingin menikahi wanita melalui kedua orang tuanya, sehingga cinta dan kesediaan akan hubungan tersebut tidak kepada sang wanita namun kepada yang memilikinya. Jadi, masih ada kemungkinan akan diterima atau ditolak oleh yang memilikinya. Dalam referensi lain istilah *khiṭbah* sering disebut dengan melamar atau lamaran.

Lamaran/*khiṭbah* telah membudaya di tengah-tengah masyarakat dan dilaksanakan dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-

<sup>1</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bilughul Maram*, diterjemahkan Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 257.

<sup>2</sup> Sa’ad bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2022), 31.

laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya dari pihak perempuan yang mengajukan lamarannya kepada pihak laki-laki.

Baik di dalam al-Qur'an maupun hadis, terdapat beberapa yang membicarakan tentang hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara tegas dan terarah adanya perintah dan larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan pernikahan dengan perintah yang jelas. Namun, Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud ad Dhohiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.

Memintang bukanlah syarat sahnya pernikahan. Jika pernikahan berlangsung dengan tanpa peminangan, maka pernikahan tersebut dinilai sah. Tetapi biasanya memintang adalah sarana menuju pernikahan. Menurut jumhur ulama, ini adalah perkara yang diperbolehkan.<sup>3</sup> Sebagaimana firman

Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ ﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk memintang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati.

Yang menjadi pegangan dikalangan *ash-Shāfi'iyah*, memintang itu dianjurkan sebab Nabi Muhammad Saw telah melakukannya. Nabi memintang

---

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal bin as-SAyyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terj. Abu Ihsan dan Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 145.

‘Aishah binti Abu Bakar RA, dan juga meminang Hafshah binti ‘Umar RA.<sup>4</sup> Sebagian ulama lain berpendapat bahwa memiliki hukum yang sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, Sunnah, mubahm makruh dan haram.<sup>5</sup>

*Khithbah* bertujuan untuk mengikat pihak perempuan supaya tidak terlebih dahulu dipinang orang lain. Dengan begitu menjadi tanda bahwa perempuan tersebut telah ada yang mengikat dan tidak dibenarkan untuk menerima kembali lamaran laki-laki lain. Begitu juga yang hendak melamar perempuan, tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain.

Lamaran bukanlah suatu akad yang melegalkan hubungan kedua calon mempelai, lamaran hanyalah suatu ikatan dengan status hukum ajnabiyah,<sup>6</sup> yang berarti mereka sebenarnya mempunyai batasan mutlak sesuai dengan aturan agama dalam berhubungan sebelum akad nikah dilaksanakan. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa “pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”. Maka telah jelas secara hukum Islam dan dalam perundang-undangan pun hubungan melampaui batas seperti yang dimaksud adalah terlarang.

Uraian di atas memberi penjelasan bahwa seorang yang telah lamaran belum memiliki ikatan pernikahan dengan pasangannya dan melakukan hal-

---

<sup>4</sup> Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* Jilid 4, (Jakarta: Pustaka ar-Tazkia, 2008), 145.

<sup>5</sup> Syaikh nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri*, terj. Nila Nur Fajriyah (Solo: Kiswah Media, 2009), 13.

<sup>6</sup> Ajnabiyah adalah hukum yang mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti larangan berduaan tanpa ada pihak ketiga dari keluarganya, melihat aurat laki-laki dan perempuan serta yang lainnya.

hal seperti berduaan dan layaknya pasangan suami istri hukumnya haram. Sejatinya Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat. Hal ini dikarenakan menyendiri (berduaan/berkhalwat) dengan pinangannya akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka diperbolehkan.<sup>7</sup>

Berduaan (berkhalwat) dengan pasangan hukumnya haram, karena keduanya belum menjadi mahram. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan yang mendekati zina yang mana hal tersebut dilarang dalam Islam. seperti yang tertulis dalam Surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

*Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*

Juga dalam HR. Ahmad sebagai berikut:

لا يخلون رجل بامرأة لاتحل له فان ثالثهما الشيطان الا المحرم (رواه احمد)

*Artinya: “Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah setan.” (HR. Ahmad)*

Adanya kesalahan persepsi dan pemahaman perilaku pasangan pascalamaran untuk bergaul bebas (leluasa). Mereka yang telah bertunangan bebas berjalan berdua, berboncengan berdua, bermesraan berdua bahkan hal-

---

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), 33.

hal lain yang dilarang agama. Tidak jarang pasangan tersebut bebas bertemu dan berbincang-bincang kapan saja ia suka meskipun tanpa didampingi seorang mahram dari pihak perempuan, bahkan dibolehkan laki-laki itu membawa tunangannya ke manapun ia pergi dengan leluasa.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna lamaran serta kurang adanya perhatian dari orang tua dan anggapan bahwa hal tersebut wajar selama tidak melampaui batas. Walaupun belum melakukan akad nikah tapi pasangan yang sudah memiliki ikatan lamaran mengaggap pihak laki-laki sudah pasti akan bertanggung jawab akan kepastian adanya pernikahan. Namun permasalahannya, *khiṭbah* bukanlah kepastian hubungan akan langgeng sampai jenjang pernikahan. Andaikan hal itu terjadi, kerugian bagi pihak perempuan dan keluarganya yang mengharapkan peminangan tersebut sampai terwujud ke pelaminan. Hubungan pascalamaran yang berlebihan tentunya tidak baik dalam kacamata Islam, misalnya kebebasan keduanya dalam bergaul.

Serupa dengan yang telah penulis paparkan di atas tentang *khiṭbah*, tradisi ini juga berkembang luas di wilayah Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Di wilayah tersebut, terdapat tradisi lamaran dan tukar cincin yang wajib dilaksanakan bagi calon pasangan pengantin. Pelaksanaan lamaran dimulai dari pihak calon mempelai pria yang datang ke rumah calon mempelai Wanita dengan membawa seserahan seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Kemudian prosesi lamaran dilanjutkan dengan sambutan dari calon mempelai pria untuk mengutarakan maksud kedatangannya yaitu untuk

melamar calon wanitanya dan dilanjutkan sambutan jawaban dari pihak perempuan. Setelah itu baru dilaksanakan prosesi tukar cincin dimana pihak laki-laki akan memasangkan cincin ke jari pihak perempuan dan sebaliknya. Setelah adanya prosesi lamaran dan tukar cincin, kedua calon mempelai seakan menjadi lebih dekat dan menjadi sering melakukan aktivitas bersama seperti bergandengan tangan ketika jalan-jalan, berboncengan motor berdua, bahkan mengunjungi objek wisata hanya berdua saja.

Padahal dalam Islam sendiri, tidak terdapat kewajiban untuk melaksanakan lamaran dengan membawa seserahan dan tidak ada pula tradisi tukar cincin. Yang ada dalam Islam adalah kitbah yang sesuai dengan syariat. Selain itu, dalam Islam juga terdapat larangan untuk menyentuh lawan jenis sebelum halal dan ada larangan untuk berdua-duaan atau berkhawat.

Maka, berdasarkan konteks permasalahan di atas dan kesenjangan antara praktek di masyarakat dan teori hukum Islam, penulis akan mengupasnya dalam penelitian yang berjudul, **“TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI LAMARAN DI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap hukum lamaran dan tukar cincin di masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap hubungan pascalamaran masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan Tinjauan fiqh munakahat terhadap hukum lamaran dan tukar cincin di masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
2. Untuk menjelaskan Tinjauan fiqh munakahat terhadap hubungan pascalamaran masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dibidang hukum Islam kepada masyarakat terkait lamaran dan tukar cincin dalam Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

#### 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi masyarakat untuk mengetahui hukum lamaran dan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak pascalamaran oleh pasangan, sehingga dapat bijak menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat.
- b. Dapat menjadi data untuk penelitian yang lainnya yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pernikahan dan menjadi pertimbangan dalam melakukan lamaran yang sesuai dengan Islam.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian yang terdahulu (sudah pernah dilakukan) tentang masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat bahwa penelitian/kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap hukum lamaran dan tukar cincin. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh **Imam Safi'I** (2018) berjudul **“Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang Kithbah Di Desa Kerto Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”** skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara teori di dalam ilmu fiqh munakahat dengan praktik khitbah yang terjadi di masyarakat Desa Kerto Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, yaitu adanya kesalahan pemahaman atau perilaku muda mudi masyarakat tentang proses khitbah maupun pasca khitbah yang tidak sesuai dan telah melanggar fiqh munakahat. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus berbasis lapangan (*field research*) yang sumber data primernya diperoleh dari wawancara terhadap pelaku yang melakukan khitbah dan tokoh masyarakat Desa Kerto Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, observasi dan dokumentasi, yang kemudian di analisis menggunakan teori Fiqh Munakahat. Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa, pertama, tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik *khitbah* di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tersebut telah melanggar aturan yang ada di dalam Fiqh, seperti acara tukar cincin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat serta pihak laki-laki dan pihak perempuan saling bersalaman setelah pemakaian cincin, maka hukumnya adalah haram. Kedua, tinjauan fiqh munakahat terhadap relasi pasangan pasca *khitbah* yaitu antara pihak laki-laki dan perempuan itu bebas untuk bertemu maupun bergaul, padahal antara mereka masih belum ada ikatan pernikahan yang disahkan dengan akad nikah, Namun hanya sebatas *khitbah*. Maka dalam fiqh munakahat praktik pasca *khitbah* tersebut hukumnya adalah haram.<sup>8</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada tinjauan dan lokasi yang berbeda. Penelitian diatas, ditinjau dari fiqh munakahat, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ditinjau dari Hukum Islam. Kemudian lokus atau lokasi penelitian juga berbeda, penelitian diatas dilakukan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian penulis di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh **Andik Romdhoni** dengan judul **“Ta’aruf dan khitbah menurut kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo”**. Dalam karya ilmiah tersebut yang menjadi permasalahan adalah seiring perkembangan wawasan dan cakrawala pandang masyarakat yang lebih berkiblat pada asas demokrasi dan liberalisasi, menjadikan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sangatlah bebas. Hal tersebut berimbas pula

---

<sup>8</sup> Imam Safi'i, "Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang khitbah di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1.

pada pelaksanaan khitbah. Banyak pendapat di masyarakat yang menyatakan bahwa ketika telah terjadi khitbah maka laki-laki dan perempuan tersebut telah menjadi miliknya dan bebas melakukan apa saja, misalnya saja berkhalwat. Keadaan tersebut di tentang keras oleh kader Partai Keadilan Sejahtera. PKS adalah salah satu partai islam. Dalam tata cara ta'aruf dan khitbah kader PKS menggunakan cara yang unik yaitu dengan memakai proposal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul penelitian diolah dan dianalisis. Aktifitas dalam analisis data meliputi data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion (penarikan kesimpulan). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: pertama, kader PKS Ponorogo memandang *ta'aruf* bukan lagi sebuah anjuran sebagaimana diungkapkan pada surat Al Hujurat ayat 13, melainkan merupakan hal yang sangat perlu dilakukan sebelum memulai *khitbah*. *Ta'aruf* menjadi proses pertama jika seseorang hendak melakukan *khitbah*. Kedua argumentasi yang dipakai kader PKS dalam hal *ta'aruf* dan *khitbah* adalah bersandar pada surat Al Hujurat ayat 13 dan surat Al nisa ayat 235. Disamping bersandar pada kedua ayat di atas, PKS juga berargumentasi berdasarkan hadis dan kebiasaan yang berlaku pada masa nabi, yaitu untuk selalu memulai khitbah dengan berta'aruf.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Andik Romdhoni, "Ta'aruf dan khitbah menurut kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 1.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian diatas membahas berkaitan dengan ta'aruf dan kithbah, sedangkan penulis akan meneliti tentang lamaran atau kithbah saja. Selain itu penelitian diatas dilakukan pada kelompok anggota Partai Keadilan Sosial (PKS), sedangkan penulis melakukan penelitian pada masyarakat di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh *Devi Setyawati*, dengan judul **“Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran (Studi Kasus atas Tujuh Pasangan Calon Mempelai Di Kabupaten Ponorogo)”** pada tahun 2016. Skripsi ini berlatarbelakang dari adanya peristiwa lamaran yang dilakukan berdasarkan adat setempat. Ketika terjadi lamaran, pihak calon mempelai diperbolehkan memegang tangan calon mempelai. Dan pasca lamaran, calon mempelai memiliki kebebasan untuk beduaan dengan calon pasangannya. Skripsi ini ditulis dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, studi kasus berbentuk lapangan tersebut dalam pelaksanaan lamaran dan pasca lamaran di Kabupaten Ponorogo ditemukan bahwa lamaran dilakukan secara adat dan interaksi antara kedua calon mempelai telah keluar dari batas shar'i baik ketika dalam proses lamaran maupun ketika sudah menjadi tunangan. Hubungan tersebut seakan-akan sudah menjadi hubungan yang sah antara keduanya, padahal lamaran tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pelakunya sehingga hubungan antara keduanya adalah orang asing yang seharusnya tetap menjaga interaksinya, sehingga

tidak keluar batas dari yang telah ditetapkan oleh shara'. Menurut analisis fiqh munakahat interaksi tersebut telah menyimpang dengan adanya dalil dilarang untuk mendekati zina. Jadi segala sesuatu yang menjadi jalan terjadinya zina maka hal tersebut haram hukumnya. Sejalan dengan uraian di atas, maka perlu adanya penguatan dan bimbingan Islam agar proses menuju lamaran sampai saatnya pada perkawinan memperoleh b̄arakahdan terhindar dari segala kemaksiatan.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas praktik lamaran dan pasca lamaran, namun tinjauan yang digunakan berbeda. Penelitian diatas menggunakan tinjauan dari fiqh munakahat sedangkan penulis akan meneliti dari perspektif hukum islam. Kemudian lokus/lokasi penelitian juga berbeda, penelitian diatas dilakukan di Ponorogo dan penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) artinya data yang dijadikan rujukan merupakan fakta-

---

<sup>10</sup> Devi Setyawati, "(Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran (Studi Kasus atas Tujuh Pasangan Calon Mempelai Di Kabupaten Ponorogo)", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 1.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1

fakta dilapangan dengan mengambil data primer kemudian dikaji secara ilmiah, kemudian disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang dikumpulkan.

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.<sup>12</sup>

## 2) Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif.<sup>13</sup> Sehingga kehadiran peneliti menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penelitian. Karena di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti merupakan partisipatif yang akan ikut berperan serta ikut andil dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti lebih dapat memahami kasus secara rinci dengan cara mengumpulkan data secara langsung dengan objek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

## 3) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Lokasi ini penulis pilih karena di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi terdapat tradisi lamaran dan

---

<sup>12</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),20

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 13.



tukar cincin sebagai tanda komitmen. Selain itu dalam masyarakat Kabupaten Ngawi tradisi lamaran dan tukar cincin telah menjadi ketentuan adat yang telah berlaku dalam masyarakat dan dianggap harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan.

#### 4) Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>14</sup>

##### a) Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan, penulis membutuhkan data-data antara lain tokoh masyarakat, pasangan yang sudah melangsungkan khitan/lamaran dan Pasangan (Keluarga) yang sudah menikah di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang melangsungkan tradisi lamaran dan tukar cincin sebelum melangsungkan pernikahan.

##### b) Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

Data Primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>15</sup> Yaitu wawancara dan observasi secara langsung kepada tokoh masyarakat, pasangan yang sudah

---

<sup>14</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

<sup>15</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44.

melangsungkan khitbah/lamaran dan Pasangan (Keluarga) yang sudah menikah di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang melangsungkan tradisi lamaran dan tukar cincin sebelum melangsungkan pernikahan.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi dan data-data pendukung lainnya berupa teks, gambar maupun dokumen lainnya.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber daya primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*partisipan Conservation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.<sup>17</sup>

### a. Observasi

Observasi dilakukan secara sistematis untuk mengetahui kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang terdapat di Kecamatan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 224.

<sup>17</sup> Ibid., 225.

Karangjati Kabupaten Ngawi, dengan cara mengamati dan melihat bagaimana keluarga-keluarga yang di masyarakat kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang melangsungkan tradisi lamaran dan tukar cincin sebelum melangsungkan pernikahan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan pembicaraan informal, wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) dengan pihak Pasangan (Keluarga) di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Yang melangsungkan tradisi lamaran dan tukar cincin sebelum melangsungkan pernikahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan wakaf seperti: buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dokumentasi diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data maupun informasi dan dokumen-dokumen berharga, pernyataan tertulis, dan sejauh mana pemahaman pandangan Pasangan (Keluarga) di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi terhadap tradisi lamaran dan tukar cincin sebelum melangsungkan pernikahan.

---

<sup>18</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 153.

## 6) Analisis Data

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan secara saksama pula.<sup>19</sup>

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan baru yang lebih umum. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan terlebih dahulu praktik lamaran dan tukar cincin serta hal-hal yang biasa dilakukan oleh pasangan pascalamaran tersebut baru kemudian meninjaunya dengan teori fiqh munakahat dan *'urf*.

## 7) Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan

---

<sup>19</sup> Ibid., 197.

kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik pengamatan yang unsur-unsur dan ciri-cirinya relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Peneliti juga akan melakukan wawancara kepada masyarakat maupun orang yang berbeda supaya data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 8) Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan Pra Lapangan ini meliputi: penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, mengurus surat perizinan, penelusuran awal, menyiapkan perlengkapan penelitian, menilai keadaan lapangan dalam penelitian serta memilih informan yang akan dijadikan narasumber penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.

##### b. Tahapan Pekerjaan lapangan

Pada tahap ini meliputi: memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan ikut berperan serta sekaligus mengumpulkan data yang dibutuhkan.

##### c. Tahapan Analisis Data

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

Dalam tahap analisis data, penulis akan melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh, yaitu dengan teknik analisa data berupa mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

d. Tahapan Penulisan Hasil Penelitian

Pada tahap akhir penelitian ini, penulis akan menuangkan hasil penelitian secara sistematis supaya dapat dipahami, dipelajari dan diikuti alurnya oleh pembaca.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi, maka peneliti akan membagi tulisan ini menjadi beberapa bab. Dan setiap bab akan terdiri dari sub-bab yang Siantar sub bab tersebut memiliki relevansi yang erat. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan akan dijelaskan secara umum dan menyeluruh berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : *KHITBAH* DALAM FIQH MUNAKAHAT**

Bab II ini akan membahas kajian teoritis yang merupakan bagian dari isi penelitian ini tentang *khīṭbah*, seperti pengertian *khīṭbah*,

dasar hukum *khitbah*, syarat-syarat *khitbah*, larangan *khitbah*, pinangan dalam proses *khitbah*, dan pembatalan *khitbah*.

### **BAB III :TRADISI LAMARAN DI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Biografi tokoh masyarakat, pasangan yang sudah lamaran, dan keluarga yang mengikuti tradisi lamaran di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

### **BAB IV : ANALISIS FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI LAMARAN DAN TUKAR CINCIN DI KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

Pada bab ini akan memiliki dua sub-bab yaitu (1) Bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap hukum lamaran masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap hubungan pascalamaran masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?

### **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan penutup dari beberapa rangkaian penulisan dalam skripsi ini yang memuat kesimpulan, saran-saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

**P O N O R O G O**



## BAB II

### *KHITBAH* DALAM FIQIH MUNAKAHAT

#### A. Konsep *Khitbah* menurut Fiqih Munakahat

##### 1. Pengertian *Khitbah*

Kata *khitbah* (الخطبة) adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Lafadz الخطبة merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam alquran sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya : “Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan.”

*Khitbah* dalam fiqh munakahat secara etimologi berasal dari suku kata. *Khitbah* (meminang), dengan mengasrohkan *kha'* adalah meminta seorang perempuan untuk dinikahnya. Pengertian *khitbah* menurut para fuqoha ialah “permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan

menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan harapan mereka mengenai perkawinan”.<sup>1</sup>

Secara Etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup>

*Khiṭbah* atau meminang adalah permintaan seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara tertentu yang berlaku dikalangan masyarakat luas. Selama *khiṭbah* kedua belah pihak diperkenankan saling melihat dan saling berkenalan, sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh syara'. *Khiṭbah* atau meminang yang merupakan langkah pendahuluan menuju pernikahan ini bukan hal yang baru dalam masyarakat kita.

Setelah proses *khiṭbah* ini, maka kedua belah pihak dapat saling bertemu dan berdiskusi untuk saling mencocokkan visi dan misi, membicarakan rencana-rencana, termasuk tentu saja rencana pernikahan. Dengan demikian, pernikahan akan terlaksana berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

---

<sup>1</sup> Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Bandung: Duta Grafika, 1992), 30.

<sup>2</sup> Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1984), 15.

Meminang atau mengajukan pinangan ini telah lama dikenal umum oleh masyarakat luas. Setelah proses *khitbah* ini, maka kedua belah pihak dapat saling bertemu dan berdiskusi untuk saling menocokkan visi dan misi, membicarakan rencana-rencana, termasuk tentu saja rencana pernikahan. Dengan demikian, pernikahan akan terlaksana berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, dan kesadaran masing-masing pihak.<sup>3</sup> Ulama fiqih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak-pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Di dalam kitab-kitab fiqih *khitbah* diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang sudah jelas, atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kināyah*).<sup>4</sup>

Apabila permintaan seorang lelaki dikabulkan, *khitbah* ini tak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Dengan

---

<sup>3</sup> Tihami & Sohari, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 24.

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 82.

kata lain, nikah tidak terjadi hanya karena adanya *khitbah*.<sup>5</sup> Meminang merupakan unsur yang penting untuk menentukan calon pasangan yang ideal. Dengan cara meminang, calon pengantin dapat menaksir lawan jenisnya. Lantaran demikian, Islam menganjurkan kepada umatnya yang akan kawin untuk meminang terlebih dahulu calon pasangan yang diidamkan.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Khitbah

Dalam Al-Quran dan hadits telah mengatur *khitbah* serta hal-hal yang berkaitan dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan secara jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan didalam melakukan peminangan. *khitbah* bukanlah syarat sah nikah, andaipun nikah dilangsungkan tanpa *khitbah*, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi biasanya *khitbah* merupakan salah satu sarana untuk menikah. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkannya.

Jumhur ulama' mengatakan bahwa *khitbah* itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan".<sup>7</sup> Sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dari

---

<sup>5</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 289.

<sup>6</sup> Ma'ruf Asrori & Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Istri*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 56.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 147.

*madhab Syafi'i* bahwa hukumnya adalah mustahab (dianjurkan) karena Rasulullah juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar R.A.<sup>8</sup>

Cara meminang pun diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw, diantaranya:

a. Q.S al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّهُ أَتَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَوْ كُنَّ لَأَنْتُمْ أَعْدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا  
قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ  
عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut nyebut mereka, dalam pada itu janganlahkamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam(bertetaap hati)untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa allah maha pengampun, maha penyantun”.

b. Hadis Riwayat Imam Ahmad dari Jabir r.a, Rasulullah bersabda:<sup>9</sup>

إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِمَّا يَنْظُرُ إِلَيْهَا  
لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ (روه أحمد)

<sup>8</sup> al-Mashri, Bekal Pernikahan, 289.

<sup>9</sup> Ernawati, “Hadits tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadis Nabi), *Forum Ilmiah*, Vol. 14, No. 3, September 2017, 262.

*Artinya : “Apabila salah seorang di antara kamu meminang wanita, maka tidak berhalangan baginya untuk melihat wanita itu asal dengan sengaja semata-mata untuk mencari jodoh, baik diketahui oleh wanitaitu atau tidak.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Rijalnya terpercaya dan al-hakim mengatakan : Shahih).*

c. Hadis Rasul Rawahul Imam Ahmad dan Abu Daud

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ سَطَعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا  
فَلْيَفْعَلْ (روه احمد وأبو داود)

*Artinya : “Apabila diantara kamu meminang seorang wanita, sekiranya dia dapat melihat wanita itu hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginan kepadanya untuk menikah”. (Hadis Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334, 360), Abu Dawud (Shahih Abu Dawud, No. 2082) dan al-hakim (II/165).*

## B. Syarat-Syarat Khitbah

Pertunangan dianggap sah dan benar apabila memenuhi dua syarat berikut ini.<sup>10</sup> *Pertama*, hendaknya wanita itu terlepas dari halangan dan larangan syariat untuk menikah. Berdasarkan hal itu maka seseorang tidak boleh melamar perempuan yang haram dinikahi, baik muhrim permanen maupun muhrim sementara. Diantaranya tidak boleh meminang istri orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh meminang perempuan untuk dijadikan istri kelima kalau keempat istrinya masih ada.

---

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 68.

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang menurut Hukum Islam adalah perempuan-perempuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Perempuan yang tidak dalam pinangan orang lain.
- b. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
- d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena *talak bā'in*, hendaklah meminang dengan cara sirri (tidak terang-terangan).

*Kedua*, Perempuan itu belum menerima lamaran orang lain. Siapapun tidak boleh mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan dilamarnya sudah menerima lamaran orang lain, atau sedang berlangsung acara lamaran dari orang lain. Lamaran pertama hukumnya boleh. Tidak boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dua macam cara, yaitu:

*Pertama*, menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: "Saya berkeinginan untuk menikahimu".

*Kedua*, menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kināyah*. Yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti

---

<sup>11</sup> Tihami & Sohari, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 24



bukan untuk peminangan, seperti ucapan : “Tidak ada orang yang tidak senang padamu”.

Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, di antaranya:<sup>12</sup>

- a. Wanita itu disunahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya.
- b. Disunahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri.
- c. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda.
- d. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, “Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah”.
- e. Disunnahkan seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya.

---

<sup>12</sup> Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 54-55.

- f. Mengutamakan dasar-dasar agama. Maksud agama di sini adalah pemahaman yang hakiki terhadap agama Islam dan penerapan sikap perbuatan untuk setiap fadilah utama dan adab yang mulia.
- g. Memprioritaskan asas-asas dasar norma kejujuran.
- h. Memilih perempuan yang pintar. Maksudnya adalah pintar bergaul, yaitu mempunyai kemampuan lebih karena maksud dan tujuan pernikahan adalah pergaulan dan muamalah serta hidup dengan baik.
- i. Memilih perempuan yang cantik.

### C. Melihat Pinangan dalam Proses Khitbah

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan dibolehkan melihat perempuan yang dipinangnya. Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam hukum Islam, melihat perempuan yang akan dipinang diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Al-Mughirah bin Syu'bah r.a. pernah meminang seorang wanita dan Rasulullah Saw berkata padanya:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ

Artinya : “Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, No. 1511).

Hadis di atas menjelaskan tentang disunahkannya bagi seorang laki-laki yang hendak melamar melihat wanita yang dilamarnya, demikian pula

sebaliknya jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya. Karena penglihatan akan menenangkan hati kedua pihak, dimana mereka akan melihat bahwa pada masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk dinikahi dan membangun mahligai kehidupan rumah tangga untuk selamanya.<sup>13</sup>

Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seorang perempuan yang mungkin dilihat. Yang menjadi dasar bolehnya melihat dua bagian badan itu adalah hadist Nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud:

أن أسماء بنت أبي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال ان المرأة اذ بلغت المخيض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وأشار الى وجهه وكفيه.

Artinya : “Asma binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata: Hai Asma’ bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya”. (H.R. Abu Daud dari Khalid bin Duraik dari Aisyah)

Alasan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat dapat diketahui kesuburan badannya.

---

<sup>13</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 38.

Pendapat Madhāb Hanafi, bahwa kebolehan melihat wanita yang dipinang adalah melihat seluruh tubuh (sesuatu yang mendorong untuk untuk menikahinya). Tetapi bukan berarti wanita tersebut harus telanjang bulat didepan peminang , melainkan dengan berpakaian sehari-hari menurut adat setempat (busanan muslim), melihat telapak tangan tidaklah cukup karena mungkin akan menimbulkan penyesalan.

Sedangkan menurut Abu Hanifah sendiri, bahwa peminang boleh melihat wanita yang dipinang hanya kedua kaki wajah dan kedua telapak tangan, dengan alasan bahwa wajah menunjukkan kecantikan, tangan kelembutan dan kaki kesuburannya, semua itu cukup mewakili keadaan seorang wanita.<sup>14</sup>

Menurut Madhāb Syafi'i, hanyalah wajah dan kedua telapak tangannya saja yang sebelah luar maupun dalam yang boleh dilihat dari wanita yang akan dipinang. Karena wajah dan telapak tanganlah tempat perhiasan yang boleh nampak.

Ulama lain, seperti Al-Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian bagian yang berdaging.<sup>15</sup> Abu Daud Azh-Zhahiriyy membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.<sup>16</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya suruhan untuk melihat perempuan secara mutlak, juga terdapat larangan secara mutlak pula. Ada

---

<sup>14</sup> Bidayatul Hidayah, juz II halaman 2.

<sup>15</sup> Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam, 57.

<sup>16</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 75.

juga suruhan yang bersifat terbatas, yakni hanya muka dan kedua telapak tangan, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama berkenaan dengan firman Allah SWT surat An-Nur Al Qur'an, 24: 31. yang berbunyi

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak darinya”.

Maksud dari kalimat “perhiasan yang biasa Nampak darinya” adalah muka dan telapak tangan. Disamping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji. Hadis-hadis tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat khusus, bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk menikahinya.<sup>17</sup>

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat i akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya. Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.

#### **D. Larangan *Khitbah***

Ada beberapa hal yang di larang dalam *khitbah*, di antaranya yaitu:

1. Meminang pinangan orang lain.

---

<sup>17</sup> Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqh Munakahat Vol I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),43.

Memintang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman. Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi Saw:

الْمُؤْمِنُ أَحْوَالُ الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى يَبِعَ أَخِيهِ وَلَا ضَ يَخْطُبُ  
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

*Artinya : “Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh memintang pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan peminangan itu.” (H.R. Ahmad dan Muslim dari ‘Abdurrahman bin Syamasah dari ‘Uqbah bin ‘Amir)*

Memintang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya. Tetapi jika pinangan itu ditolak, baik dengan terang-terangan atau sindiran atau karena lelaki kedua tahu ada orang lain yang sudah memintangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk memintangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.

## 2. Memintang perempuan yang sedang dalam masa iddah

Memintang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya, karena cerai *raj’i* maupun *bā’in*, maka hukumnya haram. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak *raj’i* maka ia haram dipinang karenan masih ada ikatan dengan mantannya,

dan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu suami ia suka. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak *bā'in*, maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih mempunyai hak terhadap dirinya, juga masih mempunyai hak untuk menikahinya dengan akad baru. Jika ada laki-laki lain meminangnya di masa iddah, berarti ia melanggar hak mantan suaminya.

Dalam hal boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang iddah dengan sindiran, maka kalangan ahli fiqih berbeda pendapat. Pendapat yang benar adalah menyatakan boleh. Perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa iddah, karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali. Sekalipun demikian, dilarang meminang dia secara terang-terangan untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya serta menjaga perasaan anggota keluarga yang mati dan para ahli warisnya.<sup>18</sup>

### 3. Berkhalwat (menyendiri) dengan tunangan

Di antara kemungkaran besar yang terjadi pada zaman sekarang di tengah kaum muslimin adalah kebiasaan seorang peminang dan wanita pinangannya berkencan berduaan tanpa mahram. Ini jelas hukumnya, sebab wanita itu masih asing baginya dan akad nikah belum

---

<sup>18</sup> Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih Munakahat*, 46.

dilangsungkan diantara keduanya.<sup>19</sup> Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

*Artinya : “Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.”* (Mutafaq ‘alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam “Kitab al-Nikah” No. Hadis : 4832, Imam Muslim dalam Shahih Muslim pada “Kitab al-Hajj” No. Hadis L 424 dan Imam Tirmidzi pada “Kitab al-Fitan” No. Hadis: 2165)

Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ بِنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري)

*Artinya : “dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”. (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ma’bad dari Ibn Abbas)<sup>20</sup>*

Dalam riwayat lain, yaitu riwayat Muslim, Rasulullah Saw, menyatakan sebagai berikut:

<sup>19</sup> Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 291.

<sup>20</sup> Ibnu hajar Al-Asqolni, *Bulugh al-Maram, Kitab Nikah*, (Surabaya: Darul Abidin, 1378), 246.



عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَا يَيْتَرُ  
رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُوِّنَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari jabir r.a. ia berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Tidak boleh seseorang bermalam dengan seorang wanita, kecuali dengan laki-laki yang menikahnya atau dengan mahramnya”. (HR. Muslim)<sup>21</sup>

Tidak boleh berkhalwat (berduaan di tempat yang sunyi), menunjukkan haramnya berkhalwat tersebut, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Seorang boleh berkhalwat dengan seorang wanita asalkan ditemani dengan mahram wanita tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhawatiran terjadinya zina yang selalu diharapkan oleh syaitan.

Dalam hadis kedua dari Jabir mengatakan bahwa tidak boleh bermalam seorang laki-laki dengan seorang wanita kecuali dengan suaminya. Kedua hadis tersebut merupakan dalil tentang haramnya berkhalwat dengan wanita *ajnabiyah* (asing/boleh dinikahi) dan boleh berkhalwat dengan mahramnya, yang dimaksud dengan mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena nasab dan susuan.<sup>22</sup> Seorang perempuan tidak boleh ke luar rumah kecuali bersama dengan mahram/mahramnya.

Jika ada keperluan kepada wanita yang bukan muhrimnya, l-Qur'an telah mengajarkannya, yaitu melalui tabir. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53 berikut:

<sup>21</sup> *Ibid.*, 245.

<sup>22</sup> Abdul Mudjie dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 186.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ...

*Artinya : "... Jika kamu meminta keperluan kepada wanita yang bukan mahram, maka mintalah dari luar dinding ..."*

Larangan tersebut antara lain dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya di Negara-Negara yang menganut pergaulan bebas norma-norma hukum dan kesopanan yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dan binatang, seakan-akan hilang.

Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan suatu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian larangan perbuatan tersebut sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati oleh masyarakat.

#### 4. Acara tukar cincin

Tukar cincin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelengkap acara khitbah. Ini acara yang dilakukam sesuai adat tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat luas. Dalam acara ini, pihak laki-laki akan memberikan cincin emas dengan tanda nama dirinya untuk dikenakan pada jari perempuan, dan sebaliknya pihak perempuan pun memberikan cincin emas dengan gravir namanya untuk dikenakan pada

jari calon suaminya tersebut. Ini adalah cara yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum apapun didalam Islam.

Tukar cincin sebenarnya bukan ajaran Islam, namun hal itu merupakan kebiasaan dari orang-orang Nasrani Romawi yang mengambil kebiasaan purba.<sup>23</sup> Kebiasaan memakai cincin tunangan adalah tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu, tepatnya ketika mereka mengadakan pesta perkawinan. Sungguh sangat disayangkan, bahwa umat muslim akhirnya banyak yang terjebak dalam belenggu adat dan bahkan melakukan atau mengamalkan suatu acara yang jelas-jelas berasal dari sesuatu yang bukan Islam dan bahkan bertentangan dengan Islam.

Secara tegas Rasulullah Saw menyebutkan, bahwa barang siapa saja yang menyerupai suatu golongan, maka ia termasuk kedalam kelompok (golongan) tersebut. Artinya, jika seseorang mengamalkan ritus tukar cincin yang jelas-jelas berasal dari Nasrani Romawi, maka ia sesungguhnya adalah bagian dari kaum Nasrani Romawi tersebut.<sup>24</sup> Selain itu, kebiasaan bagi lelaki mengenakan cincin emas tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw. Islam secara tegas telah melarang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak seperti wanita, sekalipun dengan alasan untuk meminang. Karena, hal itu merupakan kebiasaan yang tidak Islami. Oleh karena itu, acara tukar cincin sebaiknya tidak dilakukan mengingat telah jelasnya hukum

---

<sup>23</sup> Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, 240.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 241.

melakukan kebiasaan yang bukan berasal dari Islam serta haramnya mengenakan sesuatu yang terbuat dari emas bagi laki-laki muslim.

#### **E. PEMBATALAN *KHITBAH***

Pembatalan *Khīṭbah* Sesungguhnya *khīṭbah* hanyalah sekedar janji untuk melakukan pernikahan, bukan akad yang mengikat dan membatalkan pinangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji dan Allah SWT tidak akan menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi, sebagai balsan untuk menebus sumpahnya, meskipun hal tersebut dianggap sebagai akhlak buruk dan dianggap sebagai cirri-ciri orang munafik. Pertunangan merupakan perjanjian perjanjian untuk menyempurnakan pernikahan. Dengan demikian pertunangan bukanlah rukun maupun syarat pernikahan. Jadi sah-sah saja bagi salah satu pihak untuk membatalkan pertunangan karena satu sebab maupun tanpa sebab karena hal itu merupakan hak masing-masing pihak. Tidak ada alasan yang mengharuskan mereka menyempurnakannya sampai ke Jenjang pernikahan.<sup>25</sup>

Pemberian yang diniatkan sebagai mahar kadangkala terlaksana pada saat peminangan. Mahar yang diberikan oleh peminang boleh diminta kembali, karena mhar adalah pemberian yang diberikan sebagai imbalan atas perkawinan dan sebagai gantinya. Maka, selagi tidak ada perkawinan tidak

---

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami, ...* 76.

ada hak atas mahar dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya karena harta tersebut murni miliknya.<sup>26</sup>

Adapun hadiah hukumnya seperti halnya hibah. Menurut pendapat yang kuat bahwa hibah tidak boleh diminta kembali jika diberikan semata-mata sebagai pemberian, bukan sebagai ganti apapun. Madhhab Syafi'i berpendapat hadiah wajib dikembalikan seutuhnya jika masih utuh atau yang seharga (senilai) jika rusak atau tidak utuh. Ahli waris atau kerabatnya harus mengembalikan semua yang telah mereka terima kalau akad tidak terjadi karena benda itu merupakan bayaran untuk pernikahannya, sementara pernikahannya belum terjadi. Alasan lainnya adalah hadiah yang diberikan sipelamar karena keinginan untuk pernikahan, sementara pernikahan itu tidak terjadi.

Madhab Hanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, misalnya gelang, cincin, kalung, jam tangan dan sebagainya. Apabila sudah berubah, hilang, dijual atau berubah dengan bertambah atau berkurang, misalnya makanan yang sudah dimakan atau bahan pakaian yang sudah dipotong atau dijahit, maka laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali atau meminta ganti barang yang ia hadiahkan.

Madhhab Maliki berpendapat bahwa apabila pembatalan itu datang dari pihak calon suami, maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik barangnya masih utuh atau sudah berubah.

---

<sup>26</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 412.

Apabila pembatalan itu datangnya dari pihak perempuan, pemberiannya boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh atau sudah berubah, apabila rusak wajib diganti, kecuali apabila sudah menjadi adat atau pernah diperjanjikan, maka adat dan syarat itulah yang harus diikuti.<sup>27</sup>

Menurut Ustad Sa'id bin Abdullah dalam bukunya "Risalah Nikah", dari pendapat-pendapat yang masyhur tersebut, lebih memilih pendapat Malikiyyah demi menjaga perasaan perempuan yang dipinang, yang pembatalan itu datang bukan dari pihaknya. Untuk menggembarakan dan untuk menunjukkan kebesaran jiwa. Meminta kembali barang-barang yang diberikan kepada perempuan yang dipinang menunjukkan kekerdilan jiwa, tidak sopan bahkan penghinaan bagi perempuan serta keluarganya.<sup>28</sup> Dalam masalah tersebut, bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan sehingga dapat melegakan semua pihak tanpa harus bersitegang dalam urusan yang sebetulnya bukan masalah yang besar ini.

---

<sup>27</sup> Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 36.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 37.

**BAB III**  
**TRADISI LAMARAN DI KECAMATAN KARANGJATI**  
**KABUPATEN NGAWI**

**A. Tinjauan Umum**

**1. Profil Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Karangjati adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Karangjati merupakan jalan utama lintas provinsi yang menghubungkan Surabaya - Ngawi - Yogyakarta langsung tanpa melewati jalan alternatif Madiun kota. Jalur Karangjati dimulai setelah traffic light Kota Mejayan ke kanan.<sup>1</sup>

Kecamatan Karangjati memiliki luas wilayah sebesar 6.676 ha, dimana sekitar 40 ha persen atau sekitar 2.683,90 ha berupa lahan sawah dan 60 persen lahan bukan sawah atau sekitar 3.992 ha. Secara administrasi Kecamatan Karangjati terbagi ke dala 17 Desa.

Secara administrasi wilayah Kecamatan Karangjati memiliki batas-batas area sebagai berikut.

Utara	: Kabupaten Bojonegoro
Selatan	: Kabupaten Madiun
Barat	: Kabupaten Sragen
Timur	: Kabupaten Madiun

---

<sup>1</sup> “Karangjati-Ngawi”, Wikipedia.id, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Karangjati\\_Ngawi#:~:text=Karangjati%20%28Jawa%3A%20%EA%A6%8F%EA%A6%AB%EA%A6%94%EA%A6%A0%EA%A6%B6%2C%20translit.%20Karangjati%29%20adalah%20sebuah%20kecamatan,Yogyakarta%20langsung%20tanpa%20melewati%20jalan%20alternatif%20Madiun%20kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Karangjati_Ngawi#:~:text=Karangjati%20%28Jawa%3A%20%EA%A6%8F%EA%A6%AB%EA%A6%94%EA%A6%A0%EA%A6%B6%2C%20translit.%20Karangjati%29%20adalah%20sebuah%20kecamatan,Yogyakarta%20langsung%20tanpa%20melewati%20jalan%20alternatif%20Madiun%20kota), 15 April 2023 pukul 15.30.

Pada tahun 2022 Kecamatan Karangjati dipimpin oleh seorang camat bernama Suharno, SP.M.M Kecamatan Karangjati terbagi ke dalam 17 desa 88 RW, 410 RT, dan 63 lingkungan dusun. Berdasarkan klasifikasi swakarya 13 swasembada 4, dengan tingkat pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 99,91 persen dari target.

Jumlah penduduk Kecamatan Karangjati akhir tahun 2021 adalah 48,317 jiwa terdiri dari 23,908 penduduk laki-laki dan 24,409 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,32 artinya bahwa setiap 100 penduduk Perempuan terdapat sekitar 100,32 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Karangjati tahun 2021 adalah 16313 jiwa. Tingkat kepadatan per desa tertinggi di desa Karangjati 1.414 jiwa dan tingkat kepadatan terendah adalah desa Rejuno 235 jiwa. Jumlah kepala Keluarga Kecamatan Karangjati akhir 2021 adalah 48.317 Orang.<sup>1</sup>

## 2. Biografi Narasumber

Biografi adalah riwayat hidup, biografi menceritakan kehidupan seseorang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berisi tentang perjalanan hidup seorang tokoh tersebut, lika-liku kehidupannya,

---

<sup>1</sup> “Profil Karangjati”, Ngawikab.go.id, <https://karangjati.ngawikab.go.id/contoh/>, diakses pada 15 April 2023 Pukul 16.00



deskripsi kegiatan dan prestasi yang dicapai, serta pemikiran tokoh tersebut.<sup>2</sup>

- 1 Nama : Sukardi Budiharjo  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 29 April 1977  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Alamat : Ds. Legundi Kecamatan Karangjati  
Kab. Ngawi
  
- 2 Nama : Muhammad Salam (Mbah Dalang Salam)  
Pekerjaan : Tokoh Adat dan Seniman  
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 15 Oktober 1960  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Alamat : Rt 6 Rw 2 Ds Legundi Kec Karangjati  
Kab Ngawi
  
- 3 Nama : Trianto  
Pekerjaan : Tokoh Agama dan Petani  
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 17 januari 1969  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Alamat : Rt 4 Rw 2 Ds Legundi Kec Karangjati  
Kab Ngawi
  
- 4 Nama : Arif Nurrohman  
Pekerjaan : Wiraswasta

---

<sup>2</sup> Anti Hapitri, "Pembelajaran Menganalisis Teks Biografi Berorientasi Pada Nilai Yang Dapat Diteladani Dengan Menggunakan Model Cooperative Integrated Reading And Composition Pada Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Parongpong Tahun Pelajaran 2016/2017", *Skripsi*, (Semarang: Fkip Unpas. 2017), 20.

Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 12 februari 1997  
Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)  
Alamat : Ds. Bangon Kecamatan Karangjati Kab.  
Ngawi

5 Nama : Andan Lawu  
Pekerjaan : Guru Swasta (Honorar)  
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 26 juli 1997  
Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)  
Alamat : Ds. Legundi Kecamatan Karangjati  
Kab. Ngawi

## **B. Tradisi Lamaran Dan Tukar Cincin Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Dalam hukum tradisi adat pernikahan di Indonesia, sebuah pernikahan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat.<sup>3</sup>

Menurut Sukardi Budiharjo selaku Perangkat Desa Legundi Kecamatan Karangjati Ngawi, tradisi lamaran dan tukar cincin merupakan hal yang wajib

---

<sup>3</sup> Hilman Handikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV Mandar Maju,1990), Hal 8.

ada di daerah tersebut menjelang pernikahan. Lamaran dilaksanakan setelah ada kesepakatan dan persetujuan antar kedua belah pihak keluarga. Sedangkan pada jaman dahulu, tradisi lamaran dengan cara mengirim utusan dari keluarga karena saat itu masih terdapat tradisi pernikahan melalui perijodohan sehingga terkadang yang dinikahkan tidak mengetahui akan menikah dengan siapa. Dan untuk saat ini, mayoritas pasangan yang akan menikah sudah saling mengenal dengan pacarana terlebih dahulu sebelum lamaran. Sehingga ketika pihak laki-laki ingin melamar, ia akan meminta izin terlebih dahulu ke keluarga pihak perempuan dengan datang sendiri atau ditemani oleh orang tua. Setelah lamaran pertama itu diterima, selanjutnya mereka akan menetapkan waktu untuk melakukan lamaran kedua yang melibatkan kedua keluarga besar calon pengantin.<sup>4</sup>

Tradisi lamaran dan tukar cincin merupakan proses awal silaturahmi antar kedua keluarga mempelai, karena pada dasarnya lamaran dari pihak mempelai laki-laki sudah diterima ketika lamaran yang pertama. Meskipun sudah diterima melalui lamaran pertama, tradisi ini tetap harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumumkan bahwa anak dari keluarga tersebut sudah dilamar oleh seseorang sehingga tidak boleh dilamar lagi oleh orang lain. Pertemuan dua keluarga besar tersebut juga bertujuan untuk memusyawarahkan waktu pelaksanaan pernikahan. Prosesi lamaran dan tukar cincin ini mayoritas dilaksanakan di rumah calon mempelai Wanita, sehingga pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan datang Bersama keluarganya

---

<sup>4</sup> Sukardi Budiharjo, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023 (Lihat Transkrip 01/01-W/27-04-2023)

untuk melamar calon mempelai Wanita dengan membawa seserahan dan prosesi lamaran.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Salam, selaku tokoh adat di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa dalam prosesi lamaran perlu melalui berbagai tahapan. Pertama adanya kecocokan antara kedua pihak mempelai. Setelah merasa ada kecocokan, mempelai pria akan lebih dahulu bilang ke orang tuanya bahwa ia sudah memiliki calon istri. Kemudian keluarga inti itu akan merencanakan pertemuan pertama dengan keluarga inti pihak perempuan di rumah pihak mempelai perempuan. Dalam pertemuan pertama ini akan membahas kesanggupan dan kesediaan mempelai perempuan dan keluarganya untuk dipinang oleh mempelai pria. Setelah pihak perempuan mau menerima, selanjutnya akan dimusyawarahkan kapan tanggal pelaksanaan lamaran mulai ditentukan. Kedua, Penentuan waktu lamaran perlu mempertimbangkan dengan adat Jawa, jadi tidak setiap waktu boleh melaksanakan lamaran. Penentuan waktu ini diperhitungkan dan dipilih berdasarkan saran dari tokoh adat setempat yang mengerti hitungan Jawa. Setelah menemukan waktu yang cocok, lamaran baru bisa akan dilaksanakan.<sup>6</sup>

Ketiga, ketika saat pelaksanaan lamaran terdapat berbagai hal yang harus disiapkan oleh mempelai pria yaitu mempersiapkan seserahan dan selamatan/genduren terlebih dahulu. *Selamatan atau gendurenan* dilaksanakan sebelum pihak keluarga pria berangkat menuju rumah mempelai Wanita dengan tujuan supaya prosesi lamaran yang akan dilaksanakan berjalan dengan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Muhammad Salam, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023 (Lihat Transkrip 01/02-W/27-04-2023)

lancer tanpa adanya halangan. Selain itu, pihak mempelai pria juga akan menyipkan berbagai seserahan yang akan dibawa ke rumah mempelai perempuan. Diantaranya adalah cincin emas untuk paningset (penanda), satu setel pakaian perempuan, peralatan kecantikan (skincare/makeup), peralatan mandi, dan makanan seperti jadah merah dan jadah putih, rengginan/kerupuk dan buah-buahan seperti pisang raja dan lain sebagainya. Adanya seserahan ini menandakan bahwa pihak pria mampu dan siap memberikan nafkah lahir maupun batin kepada calon mempelai Wanita.

Keempat, setelah mengadakan gendurenan dan seserahan telah siap, pihak mempelai pria beserta keluarga dan ditemani salah satu tokoh adat atau orang yang dituakan akan berangkat menuju rumah mempelai perempuan.

Kelima, prosesi lamaran dimulai pertama kali dengan penyambutan dari pihak keluarga mempelai perempuan sebagai tuan rumah. Setelah penyambutan dari pihak perempuan, dilanjutkan dari pihak laki-laki menunjuk salah satu perwakilan juru bicara untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki yaitu untuk melamar mempelai perempuan. Kemudian dari pihak perempuan akan memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh perwakilan dari pihak mempelai laki-laki. Setelah lamaran diterima, kedua orang tua dari pihak mempelai dan tokoh adat akan memusyawarahkan waktu akan pelaksanaan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan pasca lamaran biasanya dalam rentang waktu sekitar 3-6 bulan setelah diadakannya lamaran. Setelah tanggal pernikahan telah ditentukan, baru setelah itu melaksanakan prosesi tukar cincin atau paningset.

Tradisi tukar cincin ini sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah dalam ikatan lamaran dan tidak dilamar atau menerima lamaran dari orang lain. Kemudian seserahan yang telah dibawa juga diserahkan kepada pihak mempelai perempuan. Sedikit banyaknya seserahan tidaklah menjadi permasalahan, sebab seserahan ini hanya sebagai penanda kesiapan untuk memberikan nafkah dan menghidupi calon mempelai perempuan, maka sebagai calon mempelai pria harus memberikan seserahan yang terbaik sesuai kesanggupannya.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan tradisi lamaran, biasanya terdapat tambahan seperti adanya dekorasi dan fotografi/videografi. Hal tersebut tidaklah menjadi masalah selama tidak mengganggu atau mencederai prosesi adat dan esensi dari tradisi lamaran.<sup>8</sup> Ada berbagai alasan kenapa tradisi lamaran harus dilaksanakan:

- a. Sebagai sarana silaturahmi antar kedua keluarga besar
- b. Sebagai kesepakatan penentuan waktu pernikahan
- c. Sebagai tanda keseriusan dari pihak laki-laki<sup>9</sup>

Di masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, mayoritas orang yang melaksanakan lamaran pasti akan membawa seserahan, karena hal itu merupakan tradisi turun temurun dan akan terlihat tidak baik jika melaksanakan lamaran namun tidak membawa seserahan. Dalam pemberian seserahan ini, masyarakat Karangjati sering berlomba-lomba untuk

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Muhammad Salam, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023 (Lihat Transkrip 01/02-W/27-04-2023)

<sup>9</sup> Ibid.,

memberikan seserahan yang terbaik terutama dalam hal perhiasan. Masyarakat menilai jika dalam pelaksanaan lamaran harus memiliki modal yang banyak karena laki-laki akan terlihat lebih berwibawa jika memberikan seserahan yang terbaik. Pola pikir dalam tradisi seperti ini yang menjadi beban bagi masyarakat. Padahal, dalam pemberian seserahan tidak harus memberikan yang mahal-mahal, seserahan boleh disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki. Dengan adanya pola pikir yang seperti itu, membuat calon mempelai laki-laki harus berusaha lebih keras bahkan sampai berhutang demi bisa memberikan seserahan yang terbaik bagi pihak mempelai Wanita. Tradisi dan pola pikir seperti ini yang seharusnya perlu diluruskan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

### **C. Hubungan Pascalamaran di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Selaku Kepala Desa Legundi, Bapak Sukardi Budiharjo mengatakan bahwa tradisi lamaran sudah menjadi tradisi wajib menjelang pernikahan. Namun, meskipun pasangan sudah lamaran, sebelum ia sah menikah tidak boleh melakukan kegiatan yang melampaui batas. Adapun untuk hal-hal yang masih wajar seperti berkunjung ke rumah, mengobrol dan ke luar bersama masih boleh dilakukan selama ada izinnya. Menurut beliau kedua belah pihak berhak untuk saling mengenal satu sama lain sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Berbeda halnya jika kedua pasangan tersebut sudah menikah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Trianto, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023 (Lihat Transkrip 01/03-W/27-04-2023)

<sup>11</sup> Budiharjo, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023, (Lihat Transkrip 02/01-W/27-04-2023)

Lamaran/khitbah adalah salah satu bentuk silaturahmi karena menjadi sarana untuk mempertemukan dua keluarga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Salam (Mbah Dalang Salam)<sup>12</sup>, lebih lanjut beliau juga menyampaikan bahwa lamaran adalah bentuk kesepakatan akan dilangsungkannya pernikahan dan penentuan tanggal, sekaligus sebagai bentuk keseriusan calon mempelai pria untuk meminang calon mempelai wanita. Sehingga adanya lamaran ini dalam bentuk kecil atau besar sangatlah dianjurkan.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Trianto<sup>13</sup> yang mengatakan bahwa, lamaran adalah sarana untuk perkenalan antara calon mempelai dan kedua keluarga. Sekaligus menjadi tanda keseriusan dari calon pria bahwa akan benar-benar menikahi calon istrinya yang diwujudkan dalam bentuk seserahan dan perhiasan juga cincin sebagai pengikat agar kedua calon tidak melamar atau menerima lamaran dari orang lain.

Sedangkan terkait dengan hubungan antara kedua pasangan pascalamaran Mbah Salam mengatakan bahwa<sup>14</sup> tidak bisa disamakan dengan pasangan yang sudah menikah. Hanya boleh melakukan hal-hal yang wajar, seperti bermain/berkunjung ke rumah calon istri/suami, berboncengan, ke luar bersama, dan mengobrol berdua. Keduanya masih dalam masa penjajakan yang perlu mengenal lebih dalam lagi karakter satu sama lain. Selain itu di

---

<sup>12</sup> Salam, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023, (Lihat Transkrip 03/02-W/27-04-2023)

<sup>13</sup> Trianto, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023, (Lihat Transkrip 01/03-W/27-04-2023)

<sup>14</sup> Salam, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023, (Lihat Transkrip 03/02-W/27-04-2023)



masyarakatpun hal tersebut dinilai wajar karena saling berkunjung dapat mempererat hubungan kedua calon dan juga hubungan dengan keluarga keduanya.

Lamaran tidak menimbulkan dampak apapun bagi kedua calon mempelai. Tidak membolehkan yang sebelumnya boleh, tentunya hal ini berbeda dengan pernikahan yang menghalalkan yang sebelumnya halal. Pendapat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Trianto, menurut beliau<sup>15</sup> banyak hal yang salah kaprah dilakukan oleh pasangan yang sudah bertunangan. Mulai dari foto berdua yang berpose layaknya suami istri, sampai hal-hal yang dianggap wajar seperti berkunjung ke rumah satu sama lain, mengobrol berdua, ke luar berboncengan. Saat ini hal tersebut dianggap wajar oleh masyarakat Karangjati selama tidak melakukan hal-hal terlarang seperti zina, padahal hal-hal tersebut di atas sudah masuk dalam kategori mendekati zina dan dilarang dalam agama.

Dari ketiga tokoh masyarakat yang sudah penulis wawancarai di atas dapat disimpulkan bahwa, ketiganya setuju bahwa tradisi lamaran adalah sarana untuk silaturahmi dan menyatukan dua keluarga serta bentuk keseriusan calon suami untuk memperistri seorang wanita, dimana dalam acara tersebut biasanya diikuti dengan penentuan tanggal pernikahan. Ketiga tokoh di atas juga setuju jika adanya lamaran tidak menimbulkan dampak apapun yang menghalalkan apa yang diharamkan layaknya pernikahan, namun terkait hubungan pascalamaran seperti sering berkunjung, berboncengan berdua,

---

<sup>15</sup> Trianto, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023, (Lihat Transkrip 02/03-W/27-04-2023)

mengobrol bersama dan sering keluar melakukan kegiatan bersama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Pak Sukardi dan Mbah dalang Salam hal tersebut wajar dilakukan sebagai bentuk peninjauan dan silaturahmi selama keduanya mendapat izin dari orang tua. Sedangkan menurut Trianto, hal-hal di atas masuk dalam kategori mendekati zina yang sejatinya dilarang dalam Islam.

Selain mewawancarai tokoh masyarakat, penulis juga mencoba menggali informasi dari sudut pandang pasangan yang sudah melakukan tunangan. Arif Nurahman selaku responden pertama mengaku bahwa<sup>16</sup>, paska adanya lamaran tidak banyak yang berubah, hanya saja menurutnya ia lebih leluasa jika ingin bertemu dengan calonnya. Tidak lagi merasa sungkan dengan tetangga dan sekarang malah sudah mulai akrab. Layaknya orang pacaran pada umumnya, ia juga sering melakukan kegiatan bersama pasangannya seperti jalan-jalan atau mencari makan bersama, serta mengobrolkan persiapan pernikahan. Baik masyarakat sekitar maupun keluarga tidak memandang negative kegiatan yang kerap dilakukan berdua, asalkan tidak melakukan hal yang melawati batas. Menurutnya kegiatan yang kerap ia lakukan seperti makan berdua, jalan-jalan ke luar, dan mengobrol tidak menjadi masalah di keluarganya dan malah dianjurkan untuk saling mendekatkan dan mengenal satu sama lain. Hal ini tentunya berbeda ketika keduanya masih berstatus pacaran, sekarang pascalamaran pandangan tersebut telah berubah dan menganggap kedektannya adalah suatu hal yang wajar.

---

<sup>16</sup> Nurrohman, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023, (Lihat Transkrip 02/04-W/27-04-2023)

Pengakuan yang serupa juga diungkapkan oleh Andan Lawu selaku responden kedua, menurutnya<sup>17</sup> hal-hal yang ia lakukan sebelum dan setelah lamaran tidak jauh berbeda, hanya saja intensitasnya lebih sering, seperti mengantarkan calonnya berangkat kerja dan sering berkunjung ke rumahnya. Untuk kegiatan lain seperti jalan-jalan berdua agak berkurang karena sama-sama sibuk bekerja di Instansi pemerintahan dengan hari libur yang terbatas. Malah lebih sering jalan untuk makan berdua. Respon kedua keluarga sangat baik dan percaya anak-anaknya tidak akan melakukan hal-hal yang melewati batas. Sedangkan dari masyarakat sekitar sendiri juga tidak ada pandangan negatif pascalamaran, karena secara tidak langsung telah dianggap serius untuk melangsungkan pernikahan dan tidak lgi sebatas pacaran.

Dari kedua responden di atas dapat disimpulkan bahwa, rata-rata pasangan yang sudah lamaran/tunangan dianggap wajar oleh keluarga dan masyarakat ketika keduanya sering bertemu, jalan berdua, mengobrol maupun makan bersama. Hal ini tentunya berbeda ketika statusnya masih sebatas pacaran. Lamaran dianggap sebagai keseriusan dan kepastian akan adanya pernikahan. Meskipun begitu mereka tetap dinasehati oleh keluarganya untuk saling menjaga diri dan menghindari hal-hal yang dilarang agama.

---

<sup>17</sup> Lawu, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 27 April 2023, (Lihat Transkrip 02-05-W/27-04-2023)

**BAB IV**

**ANALISIS FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI LAMARAN DI  
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

**A. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Hukum Lamaran di Masyarakat  
Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), *rahmah* (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi.

Dalam Islam, terkait pernikahan sudah diatur tersendiri dalam fiqih munakahat yang sesuai dengan ajaran Islam, mulai dari memilih calon, kitbah/lamaran, prosesi pernikahan, hingga pasca pernikahan. Namun meskipun Islam sudah mengatur perihal pernikahan, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari adat masyarakat di lingkungannya.

Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi terdapat tradisi lamaran dan tukar cincin yang dilakukan calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Lamaran dan tukar cincin menjadi hal wajib dilaksanakan bagi

setiap calon pengantin. Meskipun lamaran tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan, namun hal itu menjadi perantara untuk silaturahmi antar keluarga calon mempelai, dan sebagai sarana untuk memperkenalkan calon pasangan kepada masing-masing keluarga.

Dalam Islam, tradisi lamaran yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi diatas biasa disebut dengan istilah *Khiṭbah* atau meminang. Secara Etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup>

*Khiṭbah* atau meminang adalah permintaan seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara tertentu yang berlaku dikalangan masyarakat luas. Selama *khiṭbah* kedua belah pihak diperkenankan saling melihat dan saling berkenalan, sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh syara'. *Khiṭbah* atau meminang yang merupakan langkah pendahuluan menuju pernikahan ini bukan hal yang baru dalam masyarakat kita.

Setelah proses *khiṭbah* ini, maka kedua belah pihak dapat saling bertemu dan berdiskusi untuk saling mencocokkan visi dan misi, membicarakan

---

<sup>1</sup> Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 15.

rencana-rencana, termasuk tentu saja rencana pernikahan. Dengan demikian, pernikahan akan terlaksana berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Jumhur ulama' mengatakan bahwa *khitbah* itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan".<sup>2</sup> Sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dari *madhab Syafi'i* bahwa hukumnya adalah mustahab (dianjurkan) karena Rasulullah juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar R.A.<sup>3</sup>

Selain prosesi *Khitbah* atau meminang, dalam tradisi lamaran yang ada di masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi juga terdapat prosesi tukar cincin. Prosesi tukar cincin ini dilakukan dengan cara pihak calon mempelai laki-laki memasang cincin ke jari pihak calon mempelai perempuan dan calon mempelai perempuan memasang cincin ke jari calon mempelai pria sesuai dengan tradisi yang ada di masyarakat.

Tukar cincin sebenarnya bukan ajaran Islam, namun hal itu merupakan kebiasaan dari orang-orang Nasrani Romawi yang mengambil kebiasaan purba.<sup>4</sup> Kebiasaan memakai cincin tunangan adalah tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu, tepatnya ketika mereka mengadakan pesta perkawinan. Menurut Prof KH.Ahmad Zahro dalam Fiqih Kontemporer 3, ada beberapa hal

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 147.

<sup>3</sup> al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 289.

<sup>4</sup> Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, 240.

yang dapat menyebabkan tukar cincin ini dilarang, dan haram hukumnya, yaitu:

- a. Jika dalam penyerahannya, calon suami memasang cincin tersebut dengan memegang tangan calon istri, sebab walaupun sudah bertunangan tetapi status mereka masih orang lain, belum halal bukan suami istri karena belum terjadi akad nikah.
- b. Jika cincin untuk digunakan calon suami berbahan emas, sebab dalam Islam lelaki itu haram memakai apapun yang berbahan emas.
- c. Ada keyakinan cincin tersebut dapat mengikat mereka berdua, mengukuhkan hubungan mereka sehingga tak terpisahkan lagi. Padahal hanya Allah yang dapat melunakkan hati seseorang untuk mencintai yang lain dan mempersatukan mereka. Allah berfirman (yang maknanya): ..walau kalian membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi ini, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah-lah yang mempersatukan hati mereka.(QS.Al-Anfal:63).<sup>5</sup>

## **B. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Hubungan Pascalamaran Masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi**

Berdasarkan data hasil wawancara sebagaimana yang telah penulis paparkan di BAB III, dapat di simpulkan bahwa ketiga tokoh masyarakat setuju bahwa tradisi lamaran adalah sarana menjalin silaturahmi dan menyatukan dua keluarga serta bentuk keseriusan calon suami untuk memperistri seorang

---

<sup>5</sup> Ani Nursalikhah, "Apa Hukum Tukar Cincin dalam Pertunangan?", <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qnkzuw366/apa-hukum-tukar-cincin-dalam-pertunangan-part1> (diakses pada 1 Mei 2023)



wanita, dimana dalam acara tersebut biasanya diikuti dengan penentuan tanggal pernikahan.

Lamaran tidak menimbulkan dampak apapun yang menghalalkan apa yang diharamkan layaknya pernikahan, namun terkait hubungan pascalamaran seperti sering berkunjung, berboncengan berdua, mengobrol bersama dan sering keluar melakukan kegiatan bersama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Pak Sukardi dan Mbah dalang Salam hal tersebut wajar dilakukan sebagai bentuk penjajakan dan silaturahmi selama keduanya mendapat izin dari orang tua. Sedangkan menurut Trianto, hal-hal di atas masuk dalam kategori mendekati zina yang sejatinya dilarang dalam Islam.

Sedangkan dalam prakteknya menurut para pasangan yang sudah bertunangan/lamaran sering bertemu, jalan berdua, mengobrol maupun makan bersama adalah hal yang wajar dan lumrah dilakukan di masyarakat. Hal ini tentunya berbeda ketika statusnya masih sebatas pacaran. Lamaran dianggap sebagai keseriusan dan kepastian akan adanya pernikahan. Meskipun begitu mereka tetap dinasehati oleh keluarganya untuk saling menjaga diri dan menghindari hal-hal yang dilarang agama.

Pendapat para tokoh masyarakat di atas apabila ditinjau dari perspektif fiqih munakahat di bagi menjadi dua: *Pertama*, sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Trianto yang mengatakan bahwa berkhawat (berduaan) itu masuk dalam kategori zina. *Kedua*, pandangan tokoh masyarakat yang lain kurang sesuai dengan hukum Islam, kecuali ketika kedua pasangan bertemu ditemani oleh orang tua/wali. Begitu juga dengan pengakuan



para pasangan yang telah lamaran/bertunangan, menurut mereka sering melakukan kegiatan bersama baik itu jalan berdua, makan, saling berkunjung kerumah dan berboncengan adalah hal yang biasa.

Islam dengan tegas mengatakan bahwa menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مُحْرِمٌ (رواه احمد)

*Artinya : “Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.” (HR. Ahmad)*

Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ بِنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ (رواه البخاري)

*Artinya : “dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”. (HR. Bukhori)<sup>6</sup>*

Dalam riwayat lain, yaitu riwayat Muslim, Rasulullah Saw, menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Ibnu hajar Al-Asqolni, *Bulugh al-Maram, Kitab Nikah*, (Surabaya: Darul Abidin, 1378), 246.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَا يَبْتَئِرُ رَجُلٌ عِنْدَ  
إِمْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَنَّ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari jabir r.a. ia berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda:  
“Tidak boleh seseorang beralam dengan seorang wanita, kecuali  
dengan laki-laki yang menikahnya atau dengan mahramnya”.  
(HR. Muslim)<sup>7</sup>

Tidak boleh berkhalwat (berduaan di tempat yang sunyi), menunjukkan  
haramnya berkhalwat tersebut, baik di waktu malam maupun di waktu siang.  
Seorang boleh berkhalwat dengan seorang wanita asalkan ditemani dengan  
mahram wanita tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhawatiran  
terjadinya zina yang selalu diharapkan oleh syaitan.

Jika ada keperluan kepada wanita yang bukan muhrimnya, Al-Qur’an  
telah mengajarkannya, yaitu melalui tabir. Sebagaimana firman Allah Swt  
dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 53 berikut:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ....

Artinya : “... Jika kamu meminta keperluan kepada wanita yang bukan  
mahram, maka mintalah dari luar dinding ...”

**IAIN**  
**PONOROGO**

---

<sup>7</sup> Ibid., 245.

## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Tradisi lamaran yang dilakukan oleh masyarakat Karangjati Kabupaten Ngawi dalam fiqih munakahat disebut dengan nama *Khitbah* atau meminang. Tradisi lamaran hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan/melanggar dengan syariat Islam. Begitupula dengan tradisi tukar cincin boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat seperti menyentuh lawan jenis dan memakai cincin berbahan emas bagi laki-laki.
2. Hubungan/kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para pasangan pascalamaran yang umumnya menganggap lumrah dan wajar hal-hal seperti saling berkunjung ke rumah, berduaan entah dalam bentuk jalan berdua, berboncengan, makan berdua dan kegiatan yang lain tanpa ditemani orang tua/wali bertentangan dengan prinsip fiqih munakahat yang melarang dua orang yang belum terikat perkawinan saling berduaan (*khalwat*). Menyendiri dengan pasangan adalah hal yang dilarang, kecuali ditemani oleh mahramnya untuk mencegah terjadinya maksiat.

## B. SARAN

1. Bagi pasangan yang melakukan tradisi lamaran dan tukar cincin, hendaknya lebih memperhatikan syariat Islam supaya bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi orang tua, masyarakat dan khususnya pasangan yang telah meangsungkan lamaran hendaknya tetap membatasi kegiatan yang memungkinkan untuk berkhalwat (berduaan), kecuali ada yang mendampingi.
3. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan kajian yang lebih sempurna lagi.



## DAFTAR PUSKATA

### BUKU

- Abdul Wahhab Hawwas. *Kunikahi Engkau Secara Islami..* Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Abdullah, Ilhan. *Kado Buat Mempelai.* Yogyakarta: Absolut. 2004.
- Abdullah, Sa'ad bin. *Risalah Nikah. Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Pustaka Amani. 2022.
- Abdurrahman. *Methodologi Dakwah Membangun Peradaban.*(Medan:CV.Pusdikta MJ.2020. 160.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Ahmad, Syaikh nada Abu. *Kode Etik Melamar Calon Istri.* terj. Nila Nur Fajriyah. Solo: Kiswah Media. 2009.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bilughul Maram.* diterjemahkan Abu Firly Bassam Taqiy. Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2013.
- Al-Asqolni, Ibnu hajar. *Bulugh al-Maram. Kitab Nikah..* Surabaya: Darul Abidin. 1378.
- Al-Asqolni, Ibnu hajar. *Bulugh al-Maram. Kitab Nikah..* Surabaya: Darul Abidin. 1378. 246.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia..* Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam..* Medan: Merdeka Kreasi. 2021.114
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat ..* Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian.*
- Hadi Munfaat Ahmad. *Fiqih Munakahat. Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya..* Bandung: Duta Grafika. 1992.

- Handikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.1990.
- Hapitri, Anti. “Pembelajaran Menganalisis Teks Biografi Berorientasi Pada Nilai Yang Dapat Diteladani Dengan Menggunakan Model Cooperative Integrated Reading And Composition Pada Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Parongpong Tahun Pelajaran 2016/2017”. *Skripsi..* Semarang: Fkip Unpas. 2017.
- Hawwas, Abdul Wahhab. *Kunikahi Engkau Secara islami..* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007.
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam..* Surabaya: Al-Ikhlash. 1984.
- Ma’ruf Asrori & Mas’ud Mubin. *Merawat Cinta Kasih Suami Istri..* Surabaya: Al-Miftah. 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Munir, Moh. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN PO. 2019.*
- Romdhoni, Andik. “Ta’aruf dan khitbah menurut kader Partai Keadilan Sejahtera. PKS Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Safi’i, Imam. “Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang khitbah di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”. *Skripsi..* Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Salim, Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah* Jilid 4.. Jakara: Pustaka ar-Tazkia. 2008.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah Jilid 4*. Terj. Abu Ihsan dan Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka at-Tazkia. 2008.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010.

- Setyawati, Devi. "(Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran. Studi Kasus atas Tujuh Pasangan Calon Mempelai Di Kabupaten Ponorogo". Skripsi.. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*.. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2016.
- Syaikh Mahmud al-Mashri. *Bekal Pernikahan*.Terj. Imam Firdaus.. Jakarta: Qisthi Press. 2012.
- Tihami & Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.
- Tihami & Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.
- Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2010.

#### WEBSITE/INTERNET

- Nursalikah, Ani. "Apa Hukum Tukar Cincin dalam Pertunangan?".  
<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qnkzuw366/apa-hukum-tukar-cincin-dalam-pertunangan-part1>. diakses pada 1 Mei 2023
- "Karangjati-Ngawi". Wikipedia.id. diakses melalui  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Karangjati\\_Ngawi#:~:text=Karangjati%20%28Jawa%3A%20%EA%A6%8F%EA%A6%AB%EA%A6%94%EA%A6%A0%EA%A6%B6%2C%20translit.%20Karangjati%29%20adalah%20sebuah%20kecamatan.Yogyakarta%20langsung%20tanpa%20melewati%20jalan%20alternatif%20Madiun%20kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Karangjati_Ngawi#:~:text=Karangjati%20%28Jawa%3A%20%EA%A6%8F%EA%A6%AB%EA%A6%94%EA%A6%A0%EA%A6%B6%2C%20translit.%20Karangjati%29%20adalah%20sebuah%20kecamatan.Yogyakarta%20langsung%20tanpa%20melewati%20jalan%20alternatif%20Madiun%20kota). 15 April 2023 pukul 15.30.
- "Profil Karangjati". Ngawikab.go.id. <https://karangjati.ngawikab.go.id/contoh/>. diakses pada 15 April 2023 Pukul 16.00